

PERAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Dan Didin Hafidhuddin)



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH:

PUTRI RAHYU
NIM. 12360029

PEMBIMBING :
DRS. H. FUAD, M.A.

PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016

ABSTRAK

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam, terdapat beberapa pandangan seputar kewenangan pengelolaan zakat oleh negara. Ada yang berpendapat zakat dikelola oleh negara yang berasaskan Islam dan ada yang berpendapat bahwa pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh badan-badan hukum swasta di bawah pengawasan pemerintah. Permasalahan inilah yang menjadi kajian para tokoh ulama di antaranya Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin. Dalam hal pengelolaan zakat oleh negara, Masdar menekankan pengelolaan zakat harus dikelola oleh negara/pemerintah sebaliknya Didin Hafidhuddin hanya menekankan bahwa pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat.

Dari perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut, maka penyusun tertarik untuk mengkaji hal apa yang melatarbelakangi pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin tentang peran negara dalam pengelolaan zakat, serta apa persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh tentang peran negara dalam pengelolaan zakat.

Dalam melakukan kajian ini, digunakan pendekatan *normatif-historis*. Pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan pada kebenaran dan ketetapan suatu argumentasi yang dijadikan kebijakan dengan kaidah yang ada diletakkan pada spektrum yang lebih luas. Pendekatan historis, yaitu pendekatan untuk mengetahui sejarah tentang pengelolaan zakat dan bagaimana kedua tokoh tersebut menginterpretasikannya ke dalam sebuah wacana keintelektualan. Kemudian dapat diketahui cara pandang masing-masing dalam menentukan kesimpulan. Selain itu, deskriptif-komparatif, yaitu menggambarkan, menganalisis, dan membandingkan pendapat mengenai peran negara dalam pengelolaan zakat. Data yang ada diuraikan dan dianalisis dengan secermat mungkin kemudian di-komparasi-kan untuk mengetahui kevalidan kedua argumentasi kemudian mendapatkan persamaan dan perbedaan pendapat dari kedua tokoh tersebut.

Setelah mengkaji secara mendalam terhadap adanya kesamaan baik dalam bahasa, ungkapan, dan istilah sebagaimana pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin akhirnya penyusun dapat memberi kesimpulan bahwa pada permasalahan zakat Masdar dan Didin sama-sama mewajibkan pembayaran zakat bagi warga negara muslim yang harus melewati pihak ketiga. Sedangkan bagi pihak yang enggan menunaikannya maka zakat tersebut akan diambil secara paksa dan bahkan ada sanksi bagi yang melalaikannya. Dalam hal peran negara, Masdar Farid menyatakan bahwa negara/pemerintah harus berperan langsung dalam pengelolaan zakat yaitu dengan kewenangan formalnya mengenai pada semua pihak dan dalam segala aspek kehidupan sosial agar tujuan dari zakat itu sendiri dapat tercapai yaitu keadilan sosial. Sedangkan Didin Hafidhuddin tidak menekankan bahwa negara yang seharusnya turun tangan langsung untuk mengelola zakat, akan tetapi Didin menempatkan negara berperan hanya sebagai fasilitator yang menunjuk dan mengesahkan lembaga pengelola zakat yang memiliki kekuatan hukum formal dalam hal ini yang ditunjuk adalah Lembaga Pengelola Zakat yang profesional.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Putri Rahyu

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Putri Rahyu

NIM : 12360029

Judul : **“Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat (Studi Pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin)”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Jumadil Akhir 1437 H
24 Maret 2016 M

Pembimbing



Drs. H. Fuad, M.A.

NIP. 19540201 198603 1 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.PM-/PP.00.9/71/2016

Tugas Akhir dengan judul : PERAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT (STUDI PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI, DAN DIDIN HAFIDHUDDIN)


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUTRI RAHYU
NIM : 12360029
Telah dimunaqosyahkan pada : Rabu, 30 Maret 2016
Nilai Munaqosyah : A-


Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN MUNAQOSAH


Ketua Sidang


Drs. H. Fuad, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji I


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji II


Nurchin Baroroh, S.H., M.Si.
NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 30 Maret 2016
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN,


Dr. H. Syed Mahmudah Hanafi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Rahyu
NIM : 12360029
Jurusan-Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat (Studi Pemikiran Masdar Farid Mas’udi dan Didin Hafidhuddin)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Jumadil Akhir 1437 H
22 Maret 2016 M

Penyusun

Putri Rahyu
NIM. 12360029

MOTTO

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Al-Baqarah (2): 195

PERSEMBAHAN

**Spesial untuk:
Orang tua ku tersayang
(Bpk.Muhammad&Ibu Asmah)
Kakak-kakak & Adek
Serta
Almamater ku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta**



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين احمد الله حمدا كثيرا واحمده حمدا مباركا اشهد كون الله تعالى
موجودا وجودا محققا لا شك فيه ومعبودا خالقا ثابتا بحق بالوجود واشهد كون
محمد رسولا مرسلا على كون العالم بحق في الوجود والصلاة والسلام على نبينا
وحبيبنا وشفيعنا وقرّة أعيننا سيّدنا ومولانا محمد ابن عبد الله
وعلى اله وصحبها جميعين. آمين

Puja dan puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat (Studi Pemikiran Masdar Farid Mas’udi Dan Didin Hafidhuddin)”. *Salawat* serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad *ṣalawâh Allâh wa salâmuhû ‘alaika yâ khaira khalq Allâh*. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, tabiin, dan tabiin tabiin serta seluruh umat Muslim yang selalu istiqamah untuk mengamalkan dan melestarikan ajaran-ajaran suci yang beliau bawa.

Ucapan terimakasih juga penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Syafiq Hanafi, M.Ag, selaku Dekan Fak. Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Fathorrahman, S.HI, M.Si, selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab yang telah memberi dorongan berupa semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Drs. H. Fuad, M.A, selaku pembimbing skripsi yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.selaku penguji I, dan Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI. selaku penguji II, yang telah berkenan menguji skripsi penyusun, serta memberikan masukan dan penilaian.
6. Bapak Badroddin selaku Staff TU Jurusan Perbandingan Mazhab, yang memberikan semangat dan telah menuntun penyusun dengan sabar dalam proses penyusunan skripsi hingga sidang munaqosah.
7. Seluruh Dosen dan Staff di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu mengisi pundi-pundi keilmuan dan berbagi pengalamannya kepada penyusun.
8. Terimakasih kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang dengan tulus ikhlas membekali ilmu penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Spesial untuk Ayahanda (Muhammad) dan Ibunda (Asmah) yang selalu penyusun cintai dan banggakan, yang tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi di Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Spesial juga untuk para saudaraku terkasih, kak Pratu Munawar Halil, kak Rosidah, S.Sos, kak Prada Suraidin, dan dek Abdul Basir serta keponakan tercinta Muhammad Satgas Maulana, yang selalu penyusun cintai dan banggakan yang selalu memberikan semangat, mendoakan, dan menyayangi penyusun serta sebagai sumber motivasi.
11. Spesial dan terkhusus untuk sahabat-sahabatku yang tergabung dalam Group Kesayangan yaitu mbak Uzy, Karlinda, mbak Nia, Chi, Kak Han, Rita, dan Tanita yang telah kebersamai penyusun selama kuliah, yang telah menghabiskan waktu bersama dalam keadaan apapun, melewati suka duka baik dalam masalah perkuliahan maupun pribadi. Juga memberikan masukan, kritik, saran, serta membagi ilmu-ilmu yang sangat membantu menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga Besar PMH_REALTAMORFOSE yang telah memberikan ruang diskusi intelektual serta informasi penting dalam perkuliahan, memberikan nasehat, masukan serta saran demi kelengkapan skripsi ini.
13. Keluarga Besar Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Lambu-Yogyakarta (IPMLY), Diantaranya Sesepeuh Lambu Dr. Abdul Mujib M.Si, kak Unas,

kak Urfah, Lena Marmar, Yog Yogi, Atun Uswatun, Fam Fahmi, Wilda Aga, Ida Faida, aba Rizal dan Muhammad Olla. Berbagai pengalaman yang telah penyusun dapatkan dalam perkumpulan ini yaitu berupa kekeluargaan yang terikat ketika berada di daerah rantauan. Menjadi teman diskusi dan menjadi motivasi serta memberi inspirasi bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Serta yang terakhir semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Perbandingan Mazhab pada khususnya. Amin.

Yogyakarta, 24 JumadilAwal 1437 H
04 Maret 2016 M

Penyusun,

Putri Rahyu
NIM.12360029

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	kadan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Sād	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	·	komaterbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	kadan ha
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwū	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عدة متعدده	ditulis ditulis	'iddah Muta'addidah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	ditulis ditulis	Hibah Jizyah
-------------	--------------------	-----------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki falasfahnya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ فعل	Fathah kasrah	ditulis ditulis ditulis	A fa'ala i
اُ ذكر	dammah	ditulis ditulis ditulis	zakra u
اُو يذهب			yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	â yas'â
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	î karîm
4	dammah+wawumati فروض	ditulis	û furûd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawumati قول	ditulis ditulis	au qaula

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أَنْتُمْ مُؤنَّث إمْرَأَة	ditulis ditulis ditulis	a'antum mu'annas imra'ah
---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

H. Kata Sandang alief + lam

1. Biladiikutihuruf Qamariyyahditulis dengan menggunakan huruf "I". al-
القرآن: ditulisal-Qur'an
2. Biladiikutihuruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.
الشيعَة : ditulisasy-syī'ah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT	21
A. Definisi Zakat	21
B. Dasar Hukum Zakat.....	25
C. Sejarah Pemungutan Zakat	29

D. Syarat dan Rukun Zakat	45
E. Asas Teori Wajib Zakat.....	47
F. Sasaran Zakat.....	49
G. Hikmah, Tujuan dan Fungsi Zakat	50
H. Subyek dan Obyek Zakat.....	53

BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI

DAN DIDIN HAFIDHUDDIN TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.....	58
---	----

A. Masdar Farid Mas'udi	58
1. Biografi	58
2. Pendidikan dan karir	60
3. Karya-karya	62
4. Pemikirannya tentang pengelolaan zakat.....	63
B. Didin Hafidhuddin.....	78
1. Biografi	78
2. Pendidikan dan Karir	78
3. Karya-karya	80
4. Pemikirannya tentang Pengelolaan Zakat.....	81

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN MASDAR

FARID MAS'UDI DAN DIDIN HAFIDHUDDIN

TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT	94
---------------------------------	----

A. Latar Belakang Pemikiran	94
B. Obyek Kajian	100

BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
1. TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA	VIII
3. UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT	XI
4. CURRICULUM VITAE	XXII

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembicaraan tentang zakat memang sudah tidak asing lagi di telinga kita termasuk tentang bagaimana status pengelolaannya apakah harus di kelola oleh negara atau lembaga-lembaga swasta terlepas dari apakah amil ditunjuk oleh negara atau tidak, atau bahkan di kelola secara individual tanpa campur tangan pemerintah. Banyaknya lembaga-lembaga swasta yang manamakan dirinya sebagai badan pengelola zakat membuat masyarakat resah dan kebingungan di lembaga manakah yang sebenarnya dianjurkan oleh pemerintah untuk membayar zakat ? tingkat efektifitas dari sebuah lembaga zakat sangat menentukan keberhasilan dari tujuan pengumpulan zakat salah satunya adalah mensejahterakan kehidupan masyarakat yang tergolong kurang mampu biasa disebut sebagai *mustahik*. Banyaknya lembaga pengelola zakat di Indonesia tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkannya kearah yang negatif seperti munculnya lembaga pengelola zakat yang tidak bersertifikasi dan tidak diakui oleh negara sehingga keefektifan dari zakat itu sendiri bisa-bisa melenceng karena pengawasan pemerintah tidak tertuju kepada mereka yang belum diakui. Apabila terjadi hal seperti ini, maka pihak *muzakki* yang masih awam tidak mengetahui apa perbedaan lembaga zakat yang telah diakui dan yang belum diakui sehingga mereka sembarang menyalurkan zakatnya. Dalam realitanya masih banyak penyalur zakat yang memberikan zakatnya langsung kepada

mustahik tanpa mengetahui bagaimana alur pembayaran dan pengelolaan zakat yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Hal seperti ini biasa terjadi pada daerah-daerah tertinggal dan juga daerah yang alat komunikasi dan teknologinya masih kurang.

Oleh karena itu, diperlukan adanya sosialisasi yang kondusif dan efektif mengenai badan pengelolaan zakat oleh pemerintah dan jajarannya hingga menyentuh seluruh jajaran masyarakat termasuk daerah-daerah terpencil yang masih minim pengetahuannya tentang zakat.

Jika dilihat dari sejarah zakat pada zaman Rasulullah saw. dan pemerintah Islam periode awal, pemerintah menangani secara langsung pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan mandat kekuasaan. Pengelolaan zakat dilakukan oleh *waliyul 'amr* yang dalam konteks ini adalah pemerintah, sebagaimana perintah Allah dalam al-Qur'an:

خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بها وصلّ عليهم , إنّ صلواتك سكن
لهم , والله سميعٌ عليمٌ.¹

Perintah pemungutan ditujukan oleh Allah SWT. kepada setiap *ulil amri*. Dengan dasar ayat tersebut para fuqaha menyimpulkan bahwa kewenangan untuk melakukan pengambilan zakat dengan kekuatan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah.

Di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menggantikan Undang-Undang No. 38

¹ At-Taubah (9) : 103.

Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat. Secara umum undang-undang tersebut mengatur tentang pengelolaan zakat oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang dibentuk oleh pemerintah yang berkedudukan di ibukota bersifat nasional, BAZNAS Provinsi yang berwenang dalam pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota yang berwenang dalam pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten/Kota. Kemudian mengatur persyaratan-persyaratan keanggotaan BAZNAS dan aspek-aspek lainnya. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ yaitu lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta Unit Pengumpul Zakat yang (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan.

Adanya Undang-undang ini membuktikan progres dari kebijakan pemerintah untuk mensejahterahkan rakyatnya dalam hal perzakatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلِحَةِ.²

Suatu fakta sejarah bahwa pada masa awal Islam zakat mempunyai kedudukan utama dalam kebijakan fiskal. Di samping sebagai sumber pendapatan negara Islam, zakat juga menunjang pengeluaran negara dan juga mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah Islam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama kaum lemah atau *kaum dhu'afa*.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah hal tersebut dapat diaplikasikan pada

² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah –kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet. III (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 15.

negara yang bukan Islam seperti di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Kajian ini akan membahas pendapat Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin (dua tokoh yang menjadi sentral dalam skripsi ini) atas pemikiran mereka mengenai permasalahan peran negara dalam pengelolaan zakat. Menurut Masdar Farid Mas'udi pengelolaan zakat harus diserahkan langsung kepada negara/pemerintah yang efektif dan memiliki komitmen pada kemaslahatan hidup rakyatnya, tanpa pilih kasih. Menurutnya, pentingnya amil ini dilihat dari al-Qur'an yang meletakkan lembaga amil segera sesudah fakir miskin. Pemikiran Masdar Farid bahwa zakat dikelola oleh negara karena memandang bahwa zakat adalah pajak dan sebaliknya pajak adalah zakat sehingga pengelolaan dari keduanya menjadi tanggung jawab negara/pemerintah agar tujuan dari zakat tersebut dapat terealisasi seperti halnya pajak yang telah lama berjalan di bawah kelola negara dan menjadi pendapatan negara. Selain itu, jika zakat disalurkan tanpa melalui amil yang bersifat otoritatif dan memiliki kewenangan formal maka zakat tidaklah dapat disebut zakat melainkan hanya sedekah biasa yang bersifat karitatif. Dengan demikian, pihak-pihak yang menolak membayar zakat dapat dipaksa, akan tetapi dalam hal pendayagunaannya pun dapat difungsikan secara nyata sebagai upaya membangun tata kehidupan sosial yang lebih adil untuk seluruh jajaran masyarakat.³

³ Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan : Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, cet. III (Jakarta : P3M, 1993), hlm. 124-125.

Landasan filosofis dari pendapat Masdar yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat disamakan dengan pengelolaan pajak karena sesuai dengan pernyataannya yaitu konsep yang diberikan masyarakat terhadap pajaknya, akan sangat menentukan konsep negara yang dibangunnya.

Masdar menyatakan sepanjang sejarah, terdapat tiga konsep makna yang pernah diberikan kepada pranata pajak, sekaligus berarti kepada lembaga negara yang dihidupinya. 1) pajak dengan konsep *upeti* atau “persembahan kepada raja”. Negara dengan pajak-upeti ini, adalah negara yang sepenuhnya tunduk pada kepentingan raja, atau elite penguasa. 2) pajak dengan konsep “kontra-prestasi” (al-Qur’an: *jizyah*) antara rakyat pembayar pajak, terutama yang kuat, dan pihak penguasa. Negara dengan pajak *jizyah* ini adalah negara yang mengabdikan pada kepentingan elite penguasa dan kelompok kaya. 3) pajak dengan konsep etik atau ruh *zakat*, yakni pajak sebagai sedekah karena Allah yang diamanatkan kepada negara untuk kemaslahatan segenap rakyat, terutama yang lemah. Siapa pun mereka, apa pun agama, etnis, ras, maupun golongannya. Menurutnya, konsep yang ketiga (pajak dengan ruh zakat, pajak-*zakat*) adalah konsep yang pernah diterapkan oleh Rasulullah saw. dan beberapa khalifahnya di Madinah 14 abad yang lalu tentunya sesuai dengan kondisi sosial dan material saat itu.⁴ Dari pendapatnya tersebut terlihat jelas bahwa peran negara dalam pengelolaan zakat harus sama-sama membentuk lembaga pengelola yang pemerintahnya turun tangan

⁴ Masdar Farid Mas’udi, *Pajak Itu Zakat : Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, cet. I (Bandung : Mizan, 2010), hlm. 71.

langsung seperti halnya pajak yang dikelola langsung oleh negara yang menjadikan pajak sebagai pendapatan negara.

Sedangkan menurut Didin Hafidhuddin, meskipun tidak menekankan bahwa zakat harus dikelola oleh negara tanpa harus turun tangan langsung melainkan zakat dikelola oleh lembaga pengelola zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah yang memiliki kekuatan hukum formal karena dengan hal itu, pengelolaan zakat akan memiliki keuntungan-keuntungan tersendiri. Sama halnya dengan Masdar, Didin juga menyatakan bahwa kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (*ijbari*).⁵

Pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin tentang peran negara dalam pengelolaan zakat merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan tujuan dari zakat itu sendiri yaitu keadilan sosial berdasarkan cita keruhanian, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu:

⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet. I (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hlm. 125-126.

1. Bagaimana latar belakang pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin tentang peran negara dalam pengelolaan zakat ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan dari pandangan kedua tokoh tersebut tentang peran negara dalam pengelolaan zakat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan latar belakang pemikiran kedua tokoh mengenai peran negara dalam pengelolaan zakat.
2. Untuk menjelaskan segi persamaan dan perbedaan dari pandangan kedua tokoh tentang peran negara dalam pengelolaan zakat.

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bentuk kontribusi dalam memperluas khasanah keilmuan bagi para pembaca terutama mengenai peran negara dalam pengelolaan zakat.
2. Sebagai bahan rujukan dalam kegiatan ilmiah dan akademik mengenai masalah peran negara dalam pengelolaan zakat terutama untuk para pemerhati zakat.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang zakat telah banyak diperbincangkan baik oleh ulama klasik maupun ulama kontemporer dengan menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda-beda. Di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga sendiri terdapat beberapa skripsi yang membahas permasalahan ini, di antaranya adalah skripsi yang berjudul "Pengelolaan Zakat Oleh Negara

(studi komparasi pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan M. Djamal Doa)", karya Yusuf Trihananta, dalam skripsi ini mendeskripsikan bagaimana pemikiran Masdar dan Djamal mengenai Pengelolaan zakat oleh negara.⁶ Skripsi yang berjudul Pajak dan Zakat (studi komparatif pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin) karya Widodo, menyatakan bahwa pajak dan zakat sama-sama memiliki unsur paksaan dan unsur keharusan dalam pengelolaannya.⁷ Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Cecep Mulsadad yang berjudul "Relasi Pajak dan Zakat (studi komparatif pemikiran Yusuf Qaradlawi dan Masdar Farid Mas'udi)", menjelaskan tentang hubungan zakat dan pajak serta perbedaan dan persamaannya menurut kedua tokoh yang dibahas tersebut.⁸ Kemudian skripsi yang berjudul Pajak dan Zakat Di Indonesia (studi perbandingan atas Pemikiran M Djamal Doa dan Didin Hafidhuddin) oleh Moh Widodo, membahas tentang pemikiran Djamal Doa dan Didin Hafidhuddin mengenai pajak dan zakat khususnya di Indonesia.⁹

Salain itu, terdapat pula beberapa buku yang membahas tentang zakat yang berjudul "*Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*" terjemahan dari bukunya Gazi Inayah yang berjudul "*al-Iqtisād al-Islāmi az-Zakah wa*

⁶ Yusuf Trihananta, "Pengelolaan Zakat Oleh Negara (Studi Komparasi Pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan M. Djamal Doa)", skripsi sarjana Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2007).

⁷ Widodo, "Pajak dan Zakat (studi komparatif pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin)", skripsi sarjana Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011).

⁸ Cecep Mulsadad, "Relasi Pajak dan Zakat (studi komparasi pemikiran Yusuf Qaradlawi dan Masdar Farid Mas'udi)", skripsi sarjana Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).

⁹ Moh Widodo, "Pajak dan Zakat (studi perbandingan atas pemikiran M Djamal Doa dan Didin Hafidhuddin)", skripsi sarjana Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).

ad-Darībah (dirāsah muqāranah). Menegaskan bahwa zakat dalam pengelolaannya merupakan kewajiban pemerintah, pejabat-pejabat pemerintah Islam atau pejabat yang berwenang. Pemerintahan sebagai pemungut zakat dari masyarakat merupakan aplikasi yang nyata dari hukum Al-Qur'an dan Al-Hadis.¹⁰

Dalam buku yang berjudul "*Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*" yang ditulis oleh Yusuf al-Qaradlawi dan diterjemahkan sendiri oleh Didin Hafhidhuddin dkk. menyatakan bahwa zakat bukanlah suatu tugas yang diberikan kepada seseorang saja melainkan menjadi tugas negara.¹¹

Selanjutnya dalam buku "*Zakat*" yang ditulis oleh K.H.A. Rauf dan A.S. Rasyid. Terkait dengan amil zakat adalah harus diangkat oleh imam, khalifah, pemerintah, dan sebagainya, dengan telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah berlaku.¹²

Kemudian dalam buku yang ditulis oleh Hertanto Widodo, AK dan Teten Kustiawan, Ak yang berjudul "*Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*". Menyatakan bahwa walaupun Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, namun dalam proses pembentukan

¹⁰ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, terj. Zainudin Adnan., dkk., cet. I (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2003), hlm. 37.

¹¹ Yusuf Qardlawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun, dkk., cet. III (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), hlm. 733.

¹² K.H.A. Rauf & A.S. Rasyid, *Zakat*, cet. III (__Grafikatama Jaya, 1992), hlm. 49.

sampai kepengurusan zakat harus melibatkan unsur masyarakat yang pastinya sudah memenuhi syarat dan ketentuan dan lolos seleksi menjadi amil zakat.¹³

Buku yang berjudul “*Zakat dan Peran Negara*”, yang merupakan kontribusi pemikiran dari para ulama, praktisi dan akademisi yang konsen dibidang zakat pada intinya membahas tentang semangat umat Islam menyalurkan zakat melalui lembaga baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta sehingga zakat dapat menjadi solusi alternatif dalam pengentasan kemiskinan.¹⁴

Literatur yang membahas tentang zakat dan berbagai permasalahannya telah banyak ditemukan, sebagian besar membahas permasalahan zakat pada dataran ketentuan-ketentuan normatif yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an maupun hadis, namun masih sedikit literatur yang membahas secara khusus tentang ketentuan pengelolaan zakat oleh negara serta syarat-syarat negara/pemerintah maupun lembaga yang boleh mengelola zakat seperti yang terjadi di negara bukan Islam.

Terkait dengan masalah ini, buku-buku dan penelitian skripsi atas pemikiran Masdar Farid Mas’udi dan Didin Hafidhuddin yang secara khusus membicarakan peran negara dalam pengelolaan zakat belum pernah dilakukan dan dikaji secara tuntas, terutama berkenaan dengan perbandingan kedua tokoh tersebut. Sekalipun pernah ada penelitian skripsi berkenaan dengan pengelolaan zakat oleh negara yang ditulis oleh Yusuf Trihananta,

¹³ Hertanto Widodo & Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, cet. I (Bandung: Institut Manajemen Zakat), hlm. 7.

¹⁴ —, *Zakat dan Peran Negara*, cet. I (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006), hlm. xiv.

berjudul *Pengelolaan Zakat Oleh Negara (studi komparasi pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan M. Djamal Doa)*.¹⁵ Juga terdapat penelitian skripsi yang membandingkan kedua tokoh dengan pembahasan yang berbeda yaitu tentang Pajak dan Zakat (studi komparatif pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin) yang ditulis oleh Widodo.¹⁶ Oleh karena itu, untuk memberikan kontribusi pengetahuan dalam hukum Islam khususnya tentang zakat maka penyusun mengangkat judul skripsi yang membahas tentang peran negara dalam pengelolaan zakat (studi pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin).

E. Kerangka Teoretik

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih, dan baik*. Sedangkan dari segi istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”.¹⁷

Dinamakan dengan zakat bukanlah karena dia menyuburkan harta pribadi atau memelihara dari kebinasaan, tetapi karena zakat itu menyuburkan

¹⁵Yusuf Trihananta, “Pengelolaan Zakat Oleh Negara (Studi Komparasi Pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan M. Djamal Doa)”, skripsi sarjana Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2007).

¹⁶Widodo, “Pajak dan Zakat (studi komparatif pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin)”, skripsi sarjana Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011).

¹⁷Yusuf Qardlawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Fisafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun, dkk., cet. III (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), hlm. 34.

masyarakat dan memeliharanya dari kelemahan, kemiskinan dan bencana-bencana kemasyarakatan yang lain.

Zakat dapat membersihkan seseorang dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda serta zakat juga dapat menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati seseorang dan memperkembangkan harta benda mereka.¹⁸ Menumbuhkan dan mengangkat derajat orang-orang yang menunaikannya dengan berkah dan kebajikan, baik dari segi moral maupun amal, hingga ia layak mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁹

Zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam, sebagaimana tersebut dalam rukun Islam yang keempat. Zakat menjadi sumber dana bagi kesejahteraan umat terutama untuk mengentaskan dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.²⁰ Dalam al-Quran terdapat 32 ayat zakat dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting dalam Islam.²¹

Berkaitan dengan adanya aturan mengenai zakat, maka ada pula yang mengatur tentang subyek zakat yang berhak menerimannya yaitu sesuai dengan bunyi ayat al-Qur'an :

¹⁸Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. III (Jakarta : Bulan Bintang, 1991), hlm. 25.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh Mahyuddin Syaf, cet. VI (Bandung : Al Ma'arif, 1988), III : 7.

²⁰ Achyar Rusli, *Zakat = Pajak*, (Jakarta: Redana, 2005), hlm. 36.

²¹ Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 43.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ, فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ, وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ.²²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang berhak menerima zakat ada delapan golongan yaitu : 1) Orang fakir; 2) Orang miskin; 3) Pengurus zakat; 4) Muallaf; 5) Memerdekakan budak; 6) Orang berhutang; 7) Pada jalan Allah (sabilillah); 8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Kajian amil ini menggunakan prinsip kemaslahatan yang mengkaji ayat-ayat dan hadis mengenai zakat yang digunakan oleh kedua tokoh sebagai sumber rujukan yang dapat dilihat segi kemaslahatan dari pengelolaan zakat itu sendiri. Kemudian mengatur dan menunjukkan bagaimana tugas amil agar berjalan secara sistematis dan efektif agar tercapainya hasil yang maksimal dari pendistribusian zakat yang berdampak pada kemaslahatan para pihak. Tugas amil yang sistematis dan efektif akan memberi dampak yang baik dan memberi kemaslahatan kepada para penerima zakat, seperti tugas amil yang harus mendata penduduk masyarakat secara luas hingga menyentuh daerah pelosok untuk menentukan apakah masyarakat tersebut dapat termasuk sebagai subyek yang berhak menerima zakat atau tidak. Hal ini akan

²² At-Taubah (9) : 60.

berpengaruh pada cepat atau tidaknya penyaluran zakat kepada para *mustahik* hingga semua permasalahan dan mudharat yang timbul akibat tidak efektifnya penyaluran zakat dapat teratasi.

Amil sebagai salah satu golongan yang berhak menerima zakat, amil juga bertugas untuk mengurus zakat, mengumpulkan, dan membagikan zakat tersebut. Secara jelas dapat dipaparkan bahwa amil adalah orang yang diangkat oleh imam, khalifah, pemerintah atau penguasa untuk memungut zakat, mengumpulkan, mendaftarkan, dan membagikan kepada yang berhak menerimanya. Amil boleh diberi zakat, tetapi imam (khalifah) atau penguasa-penguasa daerah seperti bupati, camat, dan lain-lain tidak berhak menerima zakat baik untuk dirinya maupun keluarganya. Amil tidak boleh ditunjuk oleh sembarang orang melainkan hanya boleh ditunjuk oleh penguasa (imam/khalifah) seperti yang telah dipaparkan diatas. Amil juga memiliki kriteria tersendiri yang harus dipenuhi yaitu harus terdiri dari orang yang shaleh, baik akhlaknya, dan mengerti hukum zakat sesuai dengan yang termaktub dalam hukum Allah dan Rasul-Nya.²³

Dengan demikian, secara otomatis zakat itu harus dikumpulkan dan didistribusikan dengan perantaraan “Amil”, yang memberi petunjuk kepada

²³ Achyar Rusli, *Zakat = Pajak*, hlm. 48-49.

kita bahwa yang menengani zakat haruslah pemerintah bukan ditangani secara individual.²⁴

Allah Subhana wa ta'ala mensyari'atkan hukum-nya dengan tujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia dengan saling tolong menolong antar sesama. Hal ini berdasarkan bunyi al-Qur'an :

.....وتعاونوا على البر والتقوى, ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, واتقوا الله,

إنّ الله شديد العقاب.²⁵

Menunaikan zakat berarti juga tindakan saling tolong menolong dalam hal kebaikan baik berupa material maupun non-material antara orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan (fakir). Tindakan tersebut dapat mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan sosial yang sekaligus mendapat pahala karena merupakan salah satu dari bentuk ibadah.

Imam Abu Muhammad Ali bin Hazm al-Andalusi yang bermadzhab Dzahiri berkata dalam al-Muhalla yang dikutip oleh Gazi Inayah :

Setiap orang kaya wajib membantu orang miskin dan para pemimpin harus mendukungnya, bila tidak ada harta zakat, maka mereka harus diberi makan, pakaian pada musim dingin dan musim panas, mereka harus diberi tempat agar tidak kepanasan dan kehujanan.²⁶

²⁴ Yusuf Qardlawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Fisafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun, dkk., cet. III (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), hlm. 65.

²⁵ Al-Maidah (5) : 2.

²⁶ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, terj. Zainudin Adnan., dkk., cet. I (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2003), hlm. 255.

Masdar Farid dan Didin Hafidhuddin menganggap bahwa pengelolaan zakat itu sangatlah penting. Namun, berbeda dengan Masdar yang menekankan pengelolaan zakat dikelola langsung oleh negara/pemerintah sebaliknya Didin Hafidhuddin hanya menekankan kepada pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat yang ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah.²⁷

Pada dasarnya, dalam pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin terlihat sama-sama menggunakan dasar hukum (al-Qur'an, hadis, maupun ijma') dengan berprinsip pada kemaslahatan. Akan tetapi hasil pemikiran keduanya memiliki ciri khas yang berbeda sehingga menarik untuk dikaji.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun menggunakan sebuah metode yang bertujuan untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun metode yang penyusun gunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan literatur sebagai sumber data utama, baik data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif*, yaitu menggambarkan, menganalisis, dan membandingkan mengenai peran negara dalam pengelolaan zakat. Data yang ada diuraikan akan dianalisis

²⁷ Widodo, "Pajak dan Zakat (studi komparatif pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin)", skripsi sarjana Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011).

dengan secermat mungkin kemudian menggunakan analisis komparatif untuk mengetahui kevalidan kedua argument hingga kemudian mendapatkan persamaan dan perbedaan pendapat dari kedua tokoh tersebut.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penyusun dalam kajian ini adalah literer. Metode ini bergerak dengan mengambil dan menyelusuri karya-karya terkait baik berupa buku maupun makalah, yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji. Dalam pelaksanaannya, data tersebut dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh dari buku-buku karya dari kedua tokoh tersebut yaitu di antaranya, Masdar Farid Mas'udi dalam buku Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam dan buku Zakat dalam Perekonomian Modern karya Didin Hafidhuddin.
- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi atau berbentuk buku, karya ilmiah, dan sumber-sumber lain yang menunjang penulisan penelitian ini.

4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-historis. Normatif yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan pada kebenaran dan ketepatan suatu argumentasi yang dijadikan kebijakan dengan kaidah yang ada diletakkan pada

spektrum yang lebih luas, yaitu kondisi lingkungan serta arus pemikiran global, yang sudah pasti turut andil membentuk pola dan karakteristik pemikirannya seperti Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, ayat al-Qur'an surat at-Taubah (9) ayat 60 dan ayat 103. Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan serta menjawab pokok masalah yang pertama. Pendekatan historis, yaitu pendekatan untuk mengetahui sejarah tentang pengelolaan zakat dan bagaimana kedua tokoh tersebut menginterpretasikannya ke dalam sebuah wacana keintelektualan. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab pokok masalah yang kedua yaitu dengan menguraikan sejarah pengelolaan zakat dari masa sebelum Islam, pada masa Islam hingga zaman sekarang sehingga melahirkan persamaan dan perbedaan pendapat di antara kedua tokoh dalam pandangannya mengenai historisitas dari pengelolaan zakat.

5. Analisis Data

Studi ini bertujuan untuk menunjukkan latarbelakang pemikiran hukum yang digunakan oleh Masdar Farid Mas'udi dalam buku *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* dan pemikiran hukum yang digunakan oleh Didin Hafidhuddin dalam buku *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Untuk menganalisis data digunakan metode sebagai berikut:

- a. Menggunakan metode *Induktif* yaitu, menganalisis dan memaparkan data-data yang khusus, kemudian menderivikasikannya dalam bentuk

umum.²⁸ Metode induktif ini digunakan untuk menjawab pokok masalah yang pertama.

- b. Menggunakan metode *komparatif* yaitu, menganalisis data yang ada dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan data lainnya untuk sampai pada satu titik kesimpulan.²⁹ Metode komparatif ini digunakan untuk menjawab pokok masalah yang kedua.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dan pembahasan skripsi ini lebih terarah, maka disusunlah kerangka penulisannya sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bahasan yaitu: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, tinjauan umum tentang zakat. Kajian ini terlebih dahulu disajikan berdasarkan pertimbangan bahwa untuk menganalisis secara spesifik mengenai kajian pengelolaan zakat sehingga didapat satu pengertian yang jelas. Bab ini meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, sejarah disyariatkannya zakat, asas teori wajib zakat serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pembahasan pengelolaan zakat.

Bab *ketiga*, menjelaskan tentang tokoh yang menjadi obyek kajian. Bab ini terbagi dalam dua sub bab di mana kedua tokoh yakni Masdar Farid

²⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

²⁹ Anton Bakker & Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 83.

Mas'udi dan Didin Hafhidhuddin dibicarakan secara terpisah, pembahasan ini meliputi latar belakang sosial dan intelektual, pandangan keduanya mengenai pengelolaan zakat, dan dasar-dasar pemikirannya. Dari hal ini, dapat diketahui pola pemikiran kedua tokoh tersebut tentang pengelolaan zakat.

Bab *Keempat*, merupakan analisis perbandingan pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafhidhuddin. Yang terdiri dari analisis latar belakang pemikiran dari kedua tokoh. Sub bab berikutnya membahas analisis terhadap obyek kajian pengelolaan zakat.

Bab *Kelima*, penutup yang berisi kesimpulan dan saran, yang didapat penyusun setelah mencermati penelitian terhadap masalah yang dibahas yaitu peran negara dalam pengelolaan zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafhidhuddin tentang peran negara dalam pengelolaan zakat
 - a. Pemikiran Masdar yang bercorak populis, terbukti dalam setiap pemikirannya sarat dengan pembelaan kaum lemah. Sebagaimana diketahui, tawaran adagium *Izā Ṣaḥat al-Maṣlahatu Fahuwa Mazhabī* yang dimaksud “kemaslahatan” oleh Masdar adalah “kemaslahatan bagi kaum lemah (*dhuafa*)”. Dalam salah satu tulisannya ia menyamakan istilah kemaslahatan dengan “keadilan sosial”. Selanjutnya pemikiran Masdar mengenai penyatuan zakat dengan pajak menjadi titik pusat bahwa negara/pemerintah harus mengelola zakat sebagaimana halnya zakat dikelola oleh negara/pemerintah pula. Dalam konteks ini, gagasan zakat Masdar yang diorientasikan guna merumuskan suatu paradigma fiqh untuk menggugah kesadaran umat akan pentingnya kepedulian terhadap kaum lemah, sangat dilatarbelakangi oleh paham populis.

Pemikiran Masdar tentang zakat merupakan manifestasi sikap atau tanggung jawab intelektual pemikir muslim ketika melihat fenomena “ketidakadilan sosial”, yakni adanya jarak antara kelompok sosial kaya dengan kelompok sosial miskin. Jadi wajar, jika “keadilan sosial” menjadi fenomena yang menggelisahkan bagi Masdar, karena

itu termasuk pemikir populis. Dengan berpijak pada perspektif agama, Masdar melihat bahwa problem tersebut bisa diselesaikan melalui penggalan dana zakat. Karena zakat merupakan salah satu kelima rukun Islam yang paling memiliki akses kepada keprihatinan Masdar yakni “ketidakadilan sosial”. Pemikiran Masdar yang populis ini dipengaruhi oleh paham populis (kerakyatan)-nya sehingga melahirkan pernyataan bahwa zakat dan pajak sama-sama dikelola oleh negara sehingga dalam pembahasan mengenai peran negara dalam pengelolaan zakat selalu diikuti dengan paradigma bahwa zakat sama dengan pajak. Oleh karenanya melahirkan sebuah kesimpulan bahwa zakat harus dikelola langsung oleh negara karena dia menyamakan kedudukan zakat dengan pajak. Pernyataan tersebut berpijak pada keadilan sosial.

- b. Sedangkan Didin Hafhidhuddin terfokuskan pada konsep pemikiran zakat di Indonesia yang bersifat teoritis ilmiah dalam perkembangan fiqh zakat di Indonesia, namun demikian Didin juga memberikan perhatiannya terhadap urgensi pengelolaan zakat. Didin menyatakan bahwa pengelolaan zakat sangatlah penting namun tidak menekankan pengelolaan zakat harus dilakukan langsung oleh negara (pemerintah) melainkan hanya menekankan bahwa pengelolaan zakat tersebut dilakukan oleh lembaga pengelola zakat yang ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah. Didin menggaris bawahi bahwa pengelolaan zakat tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat termasuk legalitasnya dari

pemerintah. Hal ini dapat diartikan bahwa yang harus dikelola dan diatur oleh pemerintah adalah lembaga pengumpul zakat, dengan demikian diharapkan akan muncul lembaga pengelola zakat yang profesional terutama yang berkonsentrasi dalam pengelolaan zakat profesi. Pemikiran Didin ini di latarbelakangi oleh pemikirannya yang menyatakan bahwa zakat tidak dapat disatukan dengan pajak serta dipengaruhi oleh pengalamannya yang pernah menjabat sebagai Ketua BAZNAS sehingga paradigma yang muncul pun sesuai dengan apa yang dia dapatkan dilapangan.

2. Persamaan dan perbedaan pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang peranan negara dalam pengelolaan zakat adalah:

a. Persamaan

Pada permasalahan zakat dan pengelolaannya Masdar dan Didin sama-sama mewajibkan pembayaran zakat bagi warga negara muslim. Bagi yang melalaikan kewajiban zakat akan mendapat sanksi. Keduanya berpendapat bahwa pengumpulan zakat juga harus melewati pihak ketiga, tidak boleh ditangani secara individu maupun pribadi antar muzakki dan mustahik. Masdar dan Didin juga sependapat bahwa pengelolaan zakat sangatlah penting serta pembayaran zakat digunakan untuk kesejahteraan sosial dan keadilan dalam masyarakat.

b. Perbedaan

Perbedaan latar belakang kehidupan membuat pemikiran Masdar Farid dan Didin Hafhidhuddin tentang peran negara dalam zakat ikut

berbeda pula. Objek kajian yang terdapat dalam kedua tokoh menunjukkan perbedaan yang menonjol yaitu latar belakang pemikiran Masdar tentang pengelolaan zakat mengacu pada penyatuan zakat dengan pajak, sedangkan Didin berpendapat bahwa zakat dan pajak tidak bisa disatukan dan harus dipisahkan. Selanjutnya, Masdar menyatakan bahwa dalam pengelolaan zakat harus ditangani oleh pihak ketiga yaitu negara/pemerintah dengan kewenangan formalnya mengenai pada semua pihak dan dalam segala aspek kehidupan sosial agar tujuan dari zakat itu sendiri dapat tercapai yaitu keadilan sosial yang dapat menyentuh seluruh jajaran masyarakat baik di desa maupun di kota, sehingga akan bisa adil untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan jika lembaga swasta yang mengelola zakat maka tidak akan bersifat adil terhadap masyarakat karena berwatak eksklusif dan sektarian.

Adapun Didin Hafhidhuddin menyatakan bahwa pengelolaan zakat ditangani oleh badan/lembaga zakat yang ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah yang memiliki kekuatan hukum formal dalam hal ini yang ditunjuk adalah Lembaga Pengelola Zakat. Negara tidak harus turun langsung dalam pengelolaan zakat. Didin menekankan bahwa zakat itu bernilai ibadah, oleh karenanya umat Islam wajib menunaikan pembayaran zakat yang telah ditentukan kadarnya dan zakat harus dibayarkan kepada badan amil zakat. Hal ini sesuai dengan zakat yang memiliki unsur paksaan dan unsur keharusan adanya pengelolaan. Perintah menunaikan zakat bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Sebagaimana Didin

mengambil penjelasan dari Yusuf Qaradlawi yang menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu kewajiban atau menetapkan suatu fatwa di samping berlandaskan pada nas-nas Al-Qur'an dan hadis Nabi saw., juga bisa didasarkan pada kaidah-kaidah dan prinsip umum hukum *syara'* yang dalam hal ini *al-maṣālih al-mursalah* (kemaslahatan bersama).

B. Saran

Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi yang berketetapan dalam hal pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat hingga menyentuh seluruh jajaran masyarakat baik di desa maupun di kota. Hal ini dilakukan agar pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat lebih efektif sehingga pemanfaatan dari dana zakat dapat sesuai dengan tujuan syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Hadis

Arifin, Bey, *Terjemah Sunan Abu Dawud*, Semarang: As-Syifa', 1992.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung : CV. Diponegoro, 2007.

Imām al-Bukhārī, Ṣhaḥīḥ al-Bukhārī, Kairo : Dār al-Hadits, t.t.

Imām al-Bukhārī, Ṣhaḥīḥ al-Bukhārī, Beirut : Dār al-Fikr, 1981.

B. Fiqh/Usul Fiqh

Cecep Mulsadad, "Relasi Pajak dan Zakat (studi komparasi pemikiran Yusuf Qaradlawi dan Masdar Farid Mas'udi)", skripsi sarjana Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).

Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang : UIN-Malang Press, 2008.

Hafidhuddin, Didin, *Agar Harta Berkah & Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.

Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.

Hasbi, Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1991.

Inayah, Gazy, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, terj. Zainudin Adnan., dkk., Yogyakarta : Tiara Wacana, 2003.

K.H.A. Rauf ; A.S. Rasyid, *Zakat*, Grafikatama Jaya, 2001.

Maslahuddin, Muhammad, *Wacana Baru: Menejemen Ekonomi dan Islam*, alih bahasa A. Dahlan Rasyidin dan Ahmad Affandi, Yogyakarta: Ircisad, 2004.

- Mas'udi, Masdar Farid, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan. 1998.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Keadilan : Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Jakarta : P3M, 1993.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Pajak Itu Zakat : Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung : Mizan. 2010.
- Moh Widodo, "Pajak dan Zakat (studi perbandingan atas pemikiran M Djamal Doa dan Didin Hafidhuddin)", skripsi sarjana Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).
- Nawawi, Ismail, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Qardlawi, Yusuf, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Fisafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun, dkk., Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 1993.
- Rusli, Achyar, *Zakat = Pajak*, Jakarta: Redana, 2005.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh Mahyuddin Syaf, Bandung : Al Ma'arif, 1988, III : 7.
- Saifuddin, Kumpulan Materi Kuliah Hukum Zakat dan Wakaf.
- Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Undang-undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Widodo, "Pajak dan Zakat (studi komparatif pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin)", skripsi sarjana Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011).
- Yusuf Trihananta, "Pengelolaan Zakat Oleh Negara (Studi Komparasi Pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan M. Djamal Doa)", skripsi sarjana Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2007).

Az-Zuhaily, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi & Bahruddin Fananny, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997.

—, *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006.

C. Lain-lain

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Bakker, Anton & Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Master Lean, <http://peranzakat.blogspot.co.id/> diakses Tanggal 3 Maret 2016, Pkl 11.01 WIB.

Mas'udi, Masdar Farid, "Hak Asasi dan Agama", dalam tempo (No. 41 tahun XXIII, 11 Desember 1993).

Mas'udi, Masdar Farid,, <http://masdarmasudi.blogspot.co.id/2010/03/riwayat-hidup-kh-masdar-farid-masudi-3726.html> diakses di akses tanggal 9 Februari 2016, pkl. 10.46 WIB

Van Bruinessen, Martin, *NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: Lkis, 1994.

Widodo, Hertanto & Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Bandung: Institut Manajemen Zakat.

_____ <https://imronfauzi.wordpress.com/2009/07/21/kh-masdar-farid-masudi/>. di akses tanggal 9 Februari, Pkl. 10.48 WIB.

_____ <http://profil.merdeka.com/indonesia/d/didin-hafiduddin/>diakses tanggal 9 februari 2016, Pkl. 11.55 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

TERJEMAHAN

No.	Halaman	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	2	1	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2	3	2	Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi rakyatnya.
3	13	22	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
4	15	25	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat

			aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
BAB II			
5	21	1	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
6	22	4	sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,
7	22	5	Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman),
8	22	6	(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunanNya. Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.
9	24	10	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'
10	24	11	Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?
			Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan

11	24	12	jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,
12	24	13	Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
13	24	14	pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."
14	24	15	Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
15	25	18	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'
16	25	19	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

17	25	20	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana
18	26	21	Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
19	27	22	Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun diatas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan".(H.R. Bukhari).
20	27	23	Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohhak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah

			mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka".
21	35	35	Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata: "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini). Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku daripadaku."
22	35	36	(Allah berfirman): "Peganglah dia lalu belengguhlah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.
23	36	37	Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,
24	37	40	menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.
25	42	45	Dan (inilah) suatu permakluman daripada Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar bahwa sesungguhnya Allah dan RasulNya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu (kaum musyrikin) bertobat, maka bertaubat itu lebih baik bagimu; dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir (bahwa mereka

			akan mendapat) siksa yang pedih.
BAB III			
26	69	19	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
27	69	20	Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
28	72	27	Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?
29	83	44	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
30	83	45	Dari Abu Hurairah r.a.. dia berkata: Setelah Rasulullah saw. wafat, dan Abu Bakar dilantik sebagai khalifah Setelah beliau, pada waktu itu pula diantara orang arab ada yang kembali menjadi kafir, Umar bin Al Khathab berkata kepada Abu Bakar: bagaimana engkau memerangi orang-orang tersebut padahal Rasulullah saw. bersabda: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan; laa ilaaha illallaah. Barang siapa yang mengucapkan; laa ilaaha illallaah maka ia telah melindungi dariku harta dan jiwanya, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungannya ditangan Allah swt. Lalu Abu Bakar menjawab: demi Allah, sungguh aku akan memerangi siapa pun yang membedakan shalat dan zakat, karena zakat itu hak harta. Demi Allah, kalau mereka mencegahku menarik onta-onta (zakat), yang biasa mereka bayarkan kepada

			Rasulullah saw. pasti aku perangi mereka, karena tidak mau membayar itu. Maka Umar berkata: “demi Allah, aku lihat Allah benar-benar telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangnya. Selanjutnya ia berkata: maka aku ketahui, bahwa itulah yang baik.
31	84	46	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana
32	89	54	Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
33	89	55	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam al-Bukhari

Imam Bukhari mempunyai nama lengkap Abi Abdillah Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Mugarah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Beliau dilahirkan di Bukhara, suatu tempat di kota Uzbekistan wilayah Uni Soviet, pada hari jum'at tanggal 13 Syawal 194 H/810 M.

Beliau terkenal dengan nama Bukhari (putra daerah Bukhara). Semenjak usia 10 tahun beliau sudah mampu menghafal banyak tentang ayat-ayat al-Qur'an sehingga beliau dikenal sebagai hafiz. Pada usia 16 tahun beliau sudah menghafal ribuan hadis.

Dalam hak menyelidiki (meneliti) hadis Nabi, Imam Bukhari berkelana ke Bagdad, Kuffah, Makkah, Madinah, Syam, Kurasam, Naisabur dan Mesir. Imam Muslim menyebut Imam Bukhari sebagai dokter ilmu hadis. Beliau memperoleh hadis dari beberapa hafiz antara lain: Maky bin Ibrahim, Abdullah bin Usman al-Marwazi, Abdullah bin Musa al-Abasi, Abu Hasyim asy-Syaibani dan Muhammad bin Abdullah al-Ansari. Ulama besar yang pernah mengambil hadis dari beliau antara lain: Imam Muslim, Abu Zahrah, at-Tirmidzi, Abu Khuzaimah, dan an-Nasa'i. Beliau menghafal 300.000 hadis dari 600.000 yang didapat dalam perjalanannya mempelajari hadis

Kitab Jami'us Sahih ditulisnya dengan menghabiskan waktu kurang lebih 16 tahun dan itu merupakan kumpulan hadis yang kedudukannya menjadi sumber kedua setelah al-Qur'an, yang demikian ini disepakati oleh ulama salaf maupun ulama khalaf, Syekh Ibnu Hajar berkomentar bahwa :”Tanpa Sahih Bukhari maka sahih Muslim tidak akan muncul”. Imam Bukhari menggarap kitab 20 buah, di antara yang masyhur adalah at-Tarikh, al-Akbar.

Beliau dikenal sebagai orang yang saleh, taat beribadah dan ahli dalam ilmu pengetahuan. Beliau wafat pada usia 62 tahun yakni pada tahun 256 H dan dimakamkan di Khartanaj dekat Samarkhan.

2. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Ibn al-Hajjaj al-Qusyaily an-Nasaburi, Imam Muslim lahir di Nasabur pada tahun 204 H. Beliau wafat pada tanggal 25 Rajab 621 H di Nisba sebelah kampung di Nasabur. Adapun karyanya antara lain al-Jami as-Sahih Muslim, Tanaqah at-Tabi'in dan al'lal.

3. Imam asy-Syafi'i

Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau lebih dikenal dengan Imam asy-Syafi'i, lahir pada bulan Rajab 150 H/ 766 M, di Gaza Palestina. Meski dibesarkan dalam satu keluarga yang kurang mampu, beliau giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang

masih kecil, beliau juga telah menghafal al-Qur'an. Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fikih dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian ke Iraq, sekali lagi mempelajari ilmu fikih dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri Mesir.

Beliau mengajar di Masjid Amru bin As, Beliau juga menulis kitab al-Umm, Amali Kubra, kitab Risalah, Ushul al-Fiqh, dan memperkenalkan Qaul jadid sebagai mazhab baru. Adapun dalam hal menyusun kitab Ushul Fiqh, Imam asy-Syafi'i dikenal sebagai orang yang pertama yang memelopori penulisan dalam bidang tersebut.

4. As-Sayid Sabiq

Beliau lahir di Mesir pada 1915 H. Seorang ulama besar, terutama pada bidang ilmu fiqh, guru besar pada Universitas al-Azhar. Ia seorang ustadz al-Banna, seorang mursid al-Umam dari partai politik Ikhwanul Muslimin, pengajar Ijtihad dan kembali ke al-Qur'an dan Hadis pakar hukum Islam, karyanya antara lain: Fiqh as-Sunnah, al-Aqidah al-Islamiyah.

5. Yusuf al-Qaradlawi

Adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam. lahir di Safat Turab mesir pada 9 September 1926. Ketika berusia 5 tahun ia dididik menghafal al-Qur'an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun ia sudah menghafal seluruh isi al-Qur'an dengan fasih. Kecerdasannya mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo dengan predikat terbaik pada tahun 1952-1953. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya selama 2 tahun mengambil Bahasa Arab, lulus dengan peringkat terbaik pertama di antara 500 mahasiswa. Kemudian ia melanjutkan ke Lembaga Riset dan Penelitian-penelitian masalah Islam dan perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 al-Qaradlawi melanjutkan studinya ke program doktor dan menulis disertasi dengan judul "Fiqh Zakat" yang selesai dalam 2 tahun. Karir, aktivitas dan jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Qatar yang ia dirikan dengan teman-temannya sendiri yang sebelumnya bernama Madrasah Ma'had ad-Din (Institut Agama).

6. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

Nama asli Hasbi adalah Teungku Mmuhammad Habi Ash-Shiddieqy. Ia dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara. Tepatnya pada tanggal 10 Maret 1904 M. nama ash-Shiddieqy dinisbatkan kepada khalifah pertama Abu Bakar ash-Shiddiq. Ia adalah keturunan ketiga puluh tujuh dari sahabat Nabi tersebut, yaitu dari ayahnya Teungku Muhammad Husen Ibn Muhammad Su'ud, seorang Qadi Cik di Simeuluk Samalanga. Sedangkan ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Sri Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz.

Pada waktu Hasbi berumur 6 tahun (1910 M), ibunya meninggal dunia. Ia kemudian diasuh oleh Teungku Syamsiah selama dua tahun, dan setelah itu, ia diasuh oleh kakeknya Teungku Manah. Sejak kecil Hasbi sudah terlihat memiliki kecerdasan dan juga kecenderungan untuk belajar agama, dan kesukaanya belajar agama tersebut diteruskan pada masa remaja dengan cara menyantri diberbagai pesantren, baik Lhokseumawe, Aceh maupun di Jawa.

7. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta 21 November 1928. Dosen Fakultas Filsafat UGM, Ketua Jurusan Filsafat Agama Perguruan Tinggi Agama Islam Yogyakarta (1956). Beliau Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956), meneruskan ke Fak Dar al Ulum jurusan Syari'ah Universitas Kairo dan mendapat M.A bidang Dirasat Islamiyah (1965), lalu ke pendidikan purna sarjana filsafat UGM (1971). Beliau juga menjadi Dosen Luar Biasa di UII sejak tahun 1968. Aktif menjadi anggota pimpinan MUI Jakarta. Ketua PP Muhammadiyah bidang Majelis Tarjih dan lembaga fiqh Islam Organisasi Konferensi Islam Jeddah.

Karyanya antara lain: *Masalah Imamah dalam filsafat politik Islam, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Hukum waris Islam, Falsafah Ibadah dalam Islam, Citra Masyarakat Muslim, Manusia, Kebenaran Agama, Hukum Perkawinan Islam, Ikhtisar Fiqih Jinzat, Ikhtisar Hukum Internasional Islam, Negara dan Pemerintahan dalam Islam, Kawin Campur, Adopsi dan Wasiat menurut Islam, Hukum Islam tentang Wakaf, Ringkasan Ilmu Tafsir, Ikhtisar Ilmu Musthalah Hadis, Terjemah Jawahirul Kalamiyah ('Aqid), Aborsi Ditinjau dari segi Syari'ah Islamiyyah.*

8. Imam Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin As'ab bin Imran al azadi as-Sajastani, beliau adalah seorang hafidz hadis yang terkenal dan masyhur pada masanya. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H/ 817 M. Sejak kecil beliau memperoleh ilmunya dari negerinya sendiri, sesudah dewasa beliau banyak berkunjung ke beberapa negara yaitu Hijaz, Syam, Mesir, Irak dan Khurasan untuk memperdalam pengetahuannya. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis dari para Imam, para Hufadz dari berbagai negara. Di antara guru-gurunya adalah Ahmad bin Hambal, Yahya bin Muayyan, Abu Zakaria, Hafidz Abi Ja'far an-Nafali dan lain-lain, murid-murid Abu Dawud yang terkenal adalah Turmudzi dan Nasa'i.

Abu Dawud juga terkenal sebagai seorang Mujtahid, di antara pendapatnya yang terkenal adalah tentang tidak bolehnya mengganti (meng-qoda) shalat yang telah ditinggalkan dengan sengaja.

Karya Abu Dawud yang terkenal adalah "*Sunan Abu Dawud*" yang merupakan Kutubu as-Sittah yang ketiga sesudah Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Beliau sampai wafatnya menetap di Basrah, dan wafat pada tahun 889 M. (10 syawal 273 H).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

(1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.

(2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. uang dan surat berharga lainnya;
- c. perniagaan;
- d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan; e. peternakan dan perikanan
- e. pertambangan;
- f. perindustrian;
- g. pendapatan dan jasa; dan
- h. rikaz.

- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.

- (2)Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4)Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5)BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1)Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2)Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. bertakwa kepada Allah SWT; d. berakhlak mulia; e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun; f. sehat jasmani dan rohani; g. tidak menjadi anggota partai politik; h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1)Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2)Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;

- f. bersifat nirlaba;
- g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.

Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

- (6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

- (1)Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2)Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

- (1)Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (2)Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1)Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2)Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011
NOMOR 115

CURRICULUM VITAE

Nama : Putri Rahyu
Lahir : Rato, 04 Juni 1995
E-mail : putrirahyu@gmail.com
Alamat : Jl. Timoho, Ngentak Sapen, Gang Gading No. 5D, Catur
Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
Alamat asal : Dusun Rato Baru, Rt. 011/ Rw. 003. Desa Rato Kec. Lambu
Kab. Bima Nusa Tenggara Barat.

Nama Orang tua :
Bapak : Muhammad
Ibu : Asmah
Pekerjaan : Staf Desa
: Ibu Rumah Tangga

Pendidikan:

SD N Inpres Rato 2-Bima lulus 2006.
SMP N 1 Lambu-Bima lulus 2009.
SMA N 1 Lambu-Bima lulus 2012.
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012-2016.